



## **GUBERNUR RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU** Nomor. 15 Tahun 2013

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU**

#### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 63 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah yang menyatakan penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Kendaraan Dinas Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 100 Tahun 2009, tentang Tata cara Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Kendaraan Dinas Operasional (Berita Daerah Provinsi Riau tahun 2009 Nomor 100);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku pengelola barang milik Pemerintah Provinsi Riau.
5. Kepala Biro Perlengkapan adalah Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau selaku Pembantu Pengelola Barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
7. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Pemerintah Provinsi Riau atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
9. Lebih Senior adalah pegawai yang memiliki masa kerja dan tingkat kepangkatan yang lebih dari pegawai negeri sipil lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Menjelang pensiun adalah pegawai yang akan memasuki pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kendaraan Dinas operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran, diperuntukan bagi pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
12. Pemegang kendaraan dinas adalah pejabat atau staf yang menggunakan dan bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas operasional yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Berita Acara.
13. Masa kerja pegawai negeri sipil adalah masa kerja pegawai selama menjadi pegawai yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/definitif.
14. Panitia pelelangan terbatas adalah panitia pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB II

### PESERTA PELELANGAN TERBATAS

#### Pasal 2

- (1) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun.
  - b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Masa kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Masa Bhakti ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai anggota DPRD.

#### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan terbatas, harus membuat surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan harga penawaran, maka pemenangnya diprioritaskan kepada pejabat / pegawai yang akan memasuki masa pensiun, pemegang kendaraan dinas operasional, pejabat / pegawai yang lebih senior.
- (3) Kendaraan Dinas perorangan dan Dinas Operasional baru dapat dilaksanakan apabila telah di anggarkan kendaraan pengganti dan atau biaya operaional perawatan dan pemeliharaan lebih besar dari pada mengoperasikan kendaraan Dinas tersebut.
- (4) Setelah dilakukan pembayaran atas harga kendaraan dinas operasional oleh pemenang lelang terbatas, selanjutnya dilakukan penyerahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Panitia Pelelangan Terbatas Pemerintah Provinsi Riau setelah masa jabatannya berakhir.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PELANGAN TERBATAS

##### Pasal 4

Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 5

- (1) Pemenang lelang kendaraan dinas operasional ditetapkan berdasarkan harga tertinggi dari peserta lelang yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan harga penawaran, maka pemenangnya diprioritaskan kepada pejabat / pegawai yang akan memasuki masa pensiun, pemegang kendaraan dinas operasional, pejabat / pegawai yang lebih senior.
- (3) Pelelangan Kendaraan Dinas perorangan dan Dinas Operasional baru dapat dilaksanakan apabila telah di anggarkan pengganti dan atau biaya operasional perawatan dan pemeliharaan lebih besar dari pada mengoperasikan kendaraan Dinas tersebut.
- (4) Setelah dilakukan pembayaran atas harga kendaraan dinas operasional oleh pemenang lelang terbatas, selanjutnya dilakukan penyerahan yang dituangkan dalam berita acara.

##### Pasal 6

Harga jual kendaraan dinas operasional adalah persentase hasil uji kendaraan bermotor dikalikan harga umum / pasaran yang berlaku atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB ) dari kantor Samsat setempat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 100 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Kendaraan Dinas Operasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

##### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.



Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 April 2013

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 1 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. WAN SYAMSIR YUS**